

KEPUTUSAN

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 008/SIG/Kep.DK/07.2025

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

**K
O
M
I
S
A
R
I
S**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan peran Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang kebijakan dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- b. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 23 Mei 2025 telah menetapkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru yaitu diantaranya memberhentikan dengan hormat Sdr. Budi Waseso sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen, serta mengangkat Sdr. Sigit Widyanan sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2025, Dewan Komisaris memutuskan pembagian tugas Dewan Komisaris kepada masing-masing Komite, termasuk salah satunya Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. mempertimbang huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

7. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 7 tertanggal 3 Mei 2024;
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-008/SIG/Kep.DK/08.2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 2. Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Pasal 1

KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- (1) Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menetapkan susunan Ketua dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Anggota : a. Lydia Silvanna Djaman - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
b. Ratna Irsana - Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
c. Saor Siagian- Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
d. Komisaris Utama PT Semen Gresik (*ex officio*)
e. Komisaris Utama PT Semen Baturaja Tbk (*ex officio*)
f. Komisaris Utama PT Semen Padang (*ex officio*)
g. Komisaris Utama PT Semen Tonasa (*ex officio*)
h. Komisaris Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (*ex officio*)
i. Komisaris PT Semen Indonesia Logistik (*ex officio*)
j. Chairman Board of Management Thang Long Cement Corporation (*ex officio*)
- Tim : a. Sahat Pardede - Anggota Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
Tenaga : b. Adi Hartadi - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
Pendukung : c. Duma Riana Hutapea - Pihak Independen.

- (2) Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Dewan Komisaris dan Komite PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Group akan berakhir secara otomatis seiring dengan selesainya masa jabatan dalam perusahaan masing-masing tanpa perlu adanya surat keputusan lebih lanjut.

- (3) Setiap Komisaris Utama pada Anak Perusahaan dengan intensitas risiko signifikan secara otomatis ditetapkan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak pengangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan, dan keanggotaannya akan berakhir secara otomatis ketika masa jabatannya sebagai Komisaris Utama di Anak Perusahaan selesai, tanpa memerlukan keputusan terpisah.

Pasal 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- (2) Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3

HONORARIUM, FASILITAS DAN BIAYA

- (1) Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komite Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris dan Komite lainnya.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dibebankan pada anggaran Perseroan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama